



6

K 11
144

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0009582
Sifat :
Lampiran :
Hal : Hasil pengkajian produk hukum terdampak pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor pengadaan barang/jasa Pemerintah

Semarang, 30 Juni 2021
Kepada Yth.
Direktur RSUD/RSJD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
di-
TEMPAT


Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa:
 - a. pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dikecualikan dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dan diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLUD;
 - b. dalam hal BLUD belum memiliki peraturan pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 - c. pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD memperhatikan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2010;
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara:
 - a. menyusun atau menyesuaikan Peraturan Pimpinan BLUD yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan memperhatikan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2010;

- b. dalam menyusun atau menyesuaikan Peraturan Pimpinan BLUD dimaksud dapat berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. melaporkan hasil penyusunan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b Kepada Gubernur Jawa Tengah cq Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.